



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 1112 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN ANALISIS PETA RAWAN PANGAN  
KEGIATAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi penyusunan laporan analisis peta rawan pangan di Kabupaten Pacitan Tahun 2017, perlu dibentuk tim penyusun kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Analisis Peta Rawan Pangan Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,**

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Analisis Peta Rawan Pangan Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan survey data terkait dengan kerawanan pangan di wilayah Kabupaten Pacitan;
  - b. Melakukan validasi data terkait dengan kerawanan pangan di wilayah Kabupaten Pacitan;
  - c. Menyusun laporan analisis peta rawan pangan; dan
  - d. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Kepada Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung, dengan rincian besaran sebagai berikut:
- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| a. Penasehat  | : Rp 500.000,00 |
| b. Ketua      | : Rp 400.000,00 |
| c. Sekretaris | : Rp 300.000,00 |
| d. Anggota    | : Rp 250.000,00 |
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 19 - 10 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 1112 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN ANALISIS PETA RAWAN PANGAN KEGIATAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN ANALISIS PETA RAWAN PANGAN KEGIATAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Penasehat	Ir. Bambang Supriyoko, MP	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Cipta Suprayitna, S.Sos	Kepala Bidang Kerawanan dan Cadangan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	Upika Lartiningsih, SP, MM	Kasi. Kerawanan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	Rusmiyati, SP	Kepala Seksi Cadangan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**